

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perdagangan Kota Padang terhadap Pemanfaatan Blok 1-4 Pasar Raya Kota Padang Dengan dikeluarkannya Perwako No 53 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemakaian Toko Milik Daerah di Pasar Tradisional. Dimana setiap pedagang yang menggunakan kios pada blok 1-4 Pasar Raya Kota Padang haruslah memenuhi ketentuan yang telah dibentuk hal ini bertujuan untuk menata pemanfaatan suasana berdagang yang kondusif dikawasan blok 1-4 Pasar Raya Kota Padang. Maka dari itu perlu dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan blok 1-4 Pasar Raya Kota Padang. Dimana kesimpulan tersebut adalah :

1. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan Terhadap Pengawasan Pemanfaatan Blok 1-4 Pasar Raya Kota Padang. Lebih fokuskan pada Dinas Perdagangan Kota Padang selaku pihak yang bertanggung jawab mengawasi, yang mana hal tersebut telah tercantum dalam Perwako No 53 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemakaian Toko Milik Daerah Di Pasar Tradisional yang memiliki tupoksi masing-masing dalam pengawasan .
2. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dengan teori yang peneliti gunakan yaitu teori tahap-tahap pengawasan menurut T.Hani Handoko,

ditemukan bahwa Pengawasan Pemanfaatan Blok 1-4 di Pasar Raya Kota Padang belum terlaksana dengan baik, karena masih banyak indikator-indikator dalam tahap-tahap pengawasan tidak berjalan. Penetapan standar-standar yaitu tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dalam Pengawasan Pemanfaatan Blok 1-4 Pasar Raya Kota Padang yang tertuang di dalam Perwako No 53 Tahun 2016. Namun dalam pelaksanaan tujuan yang ada dapat dikatakan belum maksimal arti kata masih jauh dari harapan, karena masih ditemukan dalam Pemanfaatan Kios pada Blok 1-4 Pasar Raya Kota Padang yang belum sesuai peruntukan. Permasalahan ini terjadi diakibatkan tidak adanya kurangnya tindakan tegas atau aturan yang baku terhadap personel yang lalai dalam melakukan pengawasan.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan Pengawasan Dinas Perdagangan Terhadap Pemanfaatan Blok 1-4 Di Pasar Raya Kota Padang agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi .

6.2 Saran

Agar pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang terhadap Pengawasan Pemanfaatan Blok 1-4 Pasar Raya Kota Padang. Dinas Perdagangan Kota Padang diharapkan bisa mengatasi permasalahan yang timbul, Dinas Perdagangan Kota Padang harus melakukan :

1. Mengajukan pada pemerintah kota untuk meningkatkan aturan, dalam hal ini meningkatkan Perwako menjadi Perda, hal ini berupaya untuk meningkatkan aturan hukum yang lebih baku.
2. Memberikan sanksi yang tegas serta adanya aturan yang baku bagi personel yang melakukan pengawasan.
3. Mengajukan penambahan personel pada pemerintah kota khususnya di bidang pengawasan sarana perdagangan.
4. Melakukan patroli di Blok 1-4 Pasar Raya Kota Padang, hal ini bertujuan agar pengawasan yang dilakukan tidak berfokus terhadap satu titik.